

## Bappebti Terbitkan Aturan Dagang Aset Kripto, Ini 5 Poin Utamanya

Tanggal : Senin , 11 Januari 2021 Media : Wartaekonomi.co.id

Halaman : 1

Wartawan : Bernadinus Adi Pramudita

Muatan Berita: Positif

Narasumber : Sidharta Utama (Kepala Bappebti)

Rubrik : Digital Economy

Topik : Kripto







WE Online, Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badain Pengawas Perdagangan Berjangka Komodifi (Sepebel) meneribikan Peraturan Badain Pengawas Perdagangan Berjangka Komodifi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dajaru Diperdagangkan di Pasair Fisik Aset Kripto, Peraturan tersebut diterbikan dan mulai belatuk pada 17 Desember 2020.

"Dengan terbitnya peraturuan Bappebti (Perba) tersebut, diharapikan perdagangan fisik asak kripto di indonesia manupu memberikan kapastain hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik asek kripto di Indonesia," jalas Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1/2021).

Baca Juga: Canangkan Pajak Digital, Transaksi Kripto Bakal Kena Pajak 1,5% d Kenya

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tersebut memuat ketentuan yang mengatur secara teknis tata cara termasuk persyarian penetapan asek iripto; mekakinise penambahan dan pengunangan jenis asek iripto dalam dafar asek kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto; sampai dengan mekanisme penyelesalan kepada pelanggan akibat dari delating aset kripto yar disak terdafar dalam perba dimakuan.

Add Imm hall varge merçide Gookle prograturarinya. Pertama, dasar prorestagam vitarindap prima oset irredusip prima oset vitarindap prima degrati degrat treas prima degrati degrati treasp mengenerhaldina sadar. Administrativa francia bilarin sadar, desta degrati degrati treasp mengenerhaldina sadar, desta desta degrati degrati treasp mengenerhaldina sadar, desta desta degrati degra

Kedus, mekanisme pengikajian atau evaluasi terhadap dalfar aset kripto. Ketiga. tata cara/mekanisme delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Keempas, Lingkah peryelecialan terhadap pelanggan yang jenis aset kriptonya dicabut dalam dafar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fiberat kripto. Kelima, norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 CMC, tetapi nilal AHP di Dawah atau di lata 6,5.

"Jalam regulesi tersecui, sappeoi menesapkan Zez jenis aset knipto yang tida diperdagangkan di pasar fikis kase kipiso. Dengan demikan, wajib lalikukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut di atas dengan diikuti dengan kepastian langkah penyelesaikn bagi pelanggan," jelas Sidharta.

Penerbitan regulasi tersebut, lanjut Sidharta, juga bertujuan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uarg, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Brianciali Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto d

menturut sutrartus, mingga saat ini, percagangan pasar tisat aset kripto tertus meningkat dan segmentasiriya makiri luas. Hal tersebut ditandai dengan naikiriya harga koin aset kiripto tertentu di pasar fisik aset kiripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang aset kripto. Salah satunya yaitu Bitcoin.

Sejak awal 2020, lonjakan harga Bitroin telah mengust lebih dari 220 persen. Hanga 1 Bit Calapa mencapali pi372 jitu sampai diengan pi450 juta. Awal tahun ini, harga bitcoin menembus Rp520 juta dan masih ada kecenderungan untuk terus naik. Hal tersebut menjindikasikan perdagangan fisik aset kiripto mulai kembal diminaki masyarakat Indonia.

Penerbitan Perba tersebut merupakan suatu rangkalan dan amanat dari ketemuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pengawan Perdapangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Tekris Penyelengguraan Pasa Risik Aset Kripto (Crypto Assed di Bursa Berjangka, Peraturan tersebut telah



Perubahan terakhir dilakukan melaksi penerbitah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodili Namora Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodili Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cyptor Assept Bursa Berjangka.

nulls: Bernadinus Adi Pramudita Itor: Puri Mei Setyaningsum